



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai transportasi haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

/Dengan

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI
JEMAAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.
5. Penyelenggaraan Ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji.
6. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dengan segala biaya komponen penunjang lainnya.
7. Transportasi adalah pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
8. Daerah Asal adalah Wilayah Kota Parepare.

9. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kota Parepare yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
10. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah calon haji ke Arab Saudi.
11. Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal.

BAB II PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan pelayanan transportasi calon jemaah haji.

(2) Bentuk.....

- (2) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penetapan biaya transportasi; dan
 - b. penetapan pelaksana untuk pelayanan transportasi haji.

BAB III PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sekretariat daerah pada bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (2) Pengelola pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan jemaah haji kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan seluruh jemaah haji.

BAB IV BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD Kota Parepare.
- (2) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. angkutan jemaah haji;
 - b. angkutan barang;

- c. komponen pendukung lainnya.
- (3) Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. petugas pengamanan dan pengawalan diperjalanan;
 - b. konsumsi jemaah haji; dan
 - c. panitia penyelenggara pelayanan transportasi jemaah haji
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan rincian penggunaan serta pertanggungjawaban biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan jemaah haji Walikota dapat membentuk Panitia Penyelenggara pelayanan transportasi jemaah Haji.
- (2) Panitia Penyelenggara pelayanan transportasi jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V.....

BAB V PELAKSANA TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Pelaksana transportasi adalah para pihak yang bertanggungjawab terhadap pelayanan transportasi jemaah haji.
- (2) Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian yang memuat:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkutan darat;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkut; dan
 - e. jangka waktu.

- (3) Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia transportasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan pelaksanaan dari perda ini harus ditetapkan paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak perda ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 16 Maret
2015

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR: (17.4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya atau yang memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik maupun mental. Ibadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintahan Negara lain (Arab Saudi). Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan bimbingan ibadah, transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan maupun administarsi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah. Hal ini seperti ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan transportasi lokal/darat jemaah haji, yaitu transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. Biaya transportasi lokal jemaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini dikemukakan, bahwa maksud dan tujuan penyediaan transportasi jemaah haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kepastian perjalanan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung lainnya.

Agar transportasi jemaah haji dapat terlaksanakan dengan baik, maka Walikota menunjuk instansi pelaksana yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan ibadah haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan transportasi jemaah haji dengan pihak terkait.

Selain mengenai transportasi Walikota juga dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas haji daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 114